



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADIPUTRA THEOVILUS PANTOUW**
2. Tempat lahir : Amurang
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 2 Januari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tewasen Jaga VI Kecamatan Amurang Barat
Kabupaten Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
5. Majelis Hakim dengan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Amr tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Amr tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adiputra Theovilus Pantouw terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau mempergunakan sesuatu senjata penusuk atau senjata tajam lainnya* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Nomor 12 Tahun 1951 tentang Undang-Undang Darurat, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adiputra Theovilus Pantouw dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik yang terbuat dari besi yang tajam pada satu sisi, ujungnya runcing dengan panjang seluruh pisau 49,6 cm, Panjang bilah pisau 37,5 cm gagang terbuat dari besi dengan panjang gagang 11,5 cm, sarung terbuat dari Kardus dengan panjang sarung 37,5 cm, lebar sarung 3 cm. (dirampas untuk dimusnahkan);
4. Membebani Terdakwa Adiputra Theovilus Pantouw untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap padauntutannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ADIPUTRA THEOVILUS PANTOUW, pada hari Jumat tanggal 06 September 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2024 bertempat di halaman depan penginapan MCM, Kelurahan Pondang Kec. Amurang Timur Kab. Minahasa Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, *tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau mempergunakan sesuatu senjata penusuk atau senjata tajam lainnya*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa pergi ke rumah lelaki William yang berada di Desa Pinaling dan saat melintas di depan Penginapan MCM, terdakwa melihat sebuah sepeda motor yang terparkir milik selingkuhan pacar terdakwa, selanjutnya pada pukul 22.00 wita terdakwa kembali ke rumahnya di Desa Motoling dua jaga IV Kec. Motoling Kab. Minahasa Selatan untuk mengambil sebilah senjata tajam dan langsung bergegas menuju penginapan MCM dan berdiri di depan Penginapan MCM, selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita Polisi yang sedang melakukan patroli langsung memeriksa dan mengamankan terdakwa dan didapati sebilah senjata tajam yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kirinya, barang bukti tersebut berupa:

- 1 (Satu) buah senjata tajam jenis pisau badik yang terbuat dari besi yang tajam pada satu sisi, ujungnya runcing dengan panjang seluruh pisau 49,6 cm, Panjang bilah pisau 37,5 cm gagang terbuat dari besi dengan panjang gagang 11,5 cm, sarung terbuat dari Kardus dengan panjang sarung 37,5 cm, lebar sarung 3 cm dan Pembungkus sarung pisau terbuat dari solasiban warna hitam dan kepemilikan senjata tajam oleh Terdakwa tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 ayat (1) Nomor 12 Tahun 1951 tentang Undang-undang Darurat.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Amr



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Belly Arie Lumowa**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hendak memberikan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa yang membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa membawa sajam saat itu karena Saksi adalah salah satu Tim dari Polres Minahasa Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat Terdakwa melakukan keributan dengan membawa sajam;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Jumat 6 September 2024 pukul 23.00 wita di halaman depan penginapan MCM kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Minahasa Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim sedang melakukan patroli, Saksi dan tim mendapatkan laporan bahwa ada orang yang melakukan keributan di depan penginapan MCM di kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Minahasa Selatan, waktu itu menunjukkan sekitar pukul 23.00 WITA, kemudian Saksi dan tim langsung menuju lokasi, disana Saksi dan tim bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi dan tim melakukan interogasi dan menggeledah Terdakwa. Dari badan Terdakwa Saksi dan tim menemukan pisau besi yang diselipkan oleh Terdakwa di bagian pinggang sebelah kiri. Malam itu juga Saksi dan tim menahan 2 (dua) orang lainnya yang juga membawa senjata tajam tanpa ijin. Malam itu juga Saksi dan tim langsung mengamankan Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya dibawa ke Polres Minahasa Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelum mengamankan Terdakwa Saksi dan tim menginterogasi Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa pisau tersebut dibawa untuk penjagaan diri saja dan pisau tersebut akan digunakan Terdakwa untuk membuka paksa pintu penginapan MCM;
- Bahwa senjata tajam yang dijadikan barang bukti tersebut adalah senjata tajam yang yang Saksi dan tim temukan dibadan Terdakwa pada saat penangkapan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Amr



2. **Richard Riando Nender**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hendak memberikan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa yang membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa membawa sajam saat itu karena Saksi adalah salah satu Tim dari Polres Minahasa Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat Terdakwa melakukan keributan dengan membawa sajam;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Jumat 6 September 2024 pukul 23.00 wita di halaman depan penginapan MCM kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Minahasa Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim sedang melakukan patroli, Saksi dan tim mendapatkan laporan bahwa ada orang yang melakukan keributan di depan penginapan MCM di kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Minahasa Selatan, waktu itu menunjukkan sekitar pukul 23.00 WITA, kemudian Saksi dan tim langsung menuju lokasi, disana Saksi dan tim bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi dan tim melakukan interogasi dan menggeledah Terdakwa. Dari badan Terdakwa Saksi dan tim menemukan pisau besi yang diselipkan oleh Terdakwa di bagian pinggang sebelah kiri. Malam itu juga Saksi dan tim menahan 2 (dua) orang lainnya yang juga membawa senjata tajam tanpa ijin. Malam itu juga Saksi dan tim langsung mengamankan Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya dibawa ke Polres Minahasa Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelum mengamankan Terdakwa Saksi dan tim menginterogasi Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa pisau tersebut dibawa untuk penjagaan diri saja dan pisau tersebut akan digunakan Terdakwa untuk membuka paksa pintu penginapan MCM;
- Bahwa senjata tajam yang dijadikan barang bukti tersebut adalah senjata tajam yang yang Saksi dan tim temukan dibadan Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa melakukan keributan karena saat itu Terdakwa melihat pacar Terdakwa sedang bersama dengan laki-laki lain dalam penginapan MCM dan juga ada alasan lain kenapa Terdakwa marah-marah karena ada yang merusak ban sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah terlibat dengan tindak pidana seperti senjata tajam ini;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat 6 September 2024 pukul 23.00 WITA di halaman depan penginapan MCM kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Minahasa Selatan;
- Bahwa barang bukti berupa pisau badik tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa sagem tersebut hanya untuk jaga-jaga diri saja;
- Bahwa motor Terdakwa di parkir di Indomaret dan Terdakwa melihat bahwa motor Terdakwa telah dirusak oleh orang yang Terdakwa tidak ketahui, ban sepeda motor Terdakwa diiris-iris menggunakan barang tajam, oleh karena itu Terdakwa membawa pisau untuk jaga-jaga dengan orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan keributan di halaman depan penginapan MCM karena masalah pacar Terdakwa yang pergi dengan lelaki lain, tapi kalau masalah tersebut Terdakwa sudah ikhlas dan tidak permasalahkannya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik yang terbuat dari besi yang tajam pada satu sisi ujungnya runcing dengan panjang seluruh pisau 49,6 cm panjang bilah pisau 37,5 cm gagang terbuat dari besi dengan panjang gagang 11,5 cm, sarung terbuat dari kardus dengan panjangsarung 37,5 cm, lebar sarung 3 cm dan pembungkus sarung pisau terbuat dari solasi ban warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Jumat 6 September 2024 pukul 23.00 WITA di halaman depan penginapan MCM kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Minahasa Selatan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya tim dari kepolisian sedang melakukan patrol lalu kemudian mendapatkan laporan bahwa ada orang yang melakukan keributan di depan penginapan MCM di kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Minahasa Selatan, kemudian tim dari kepolisian langsung menuju lokasi, dan ditemukanlah Terdakwa yang sedang membuat keributan lalu dari badan Terdakwa ditemukan sebilah pisau besi yang diselipkan oleh Terdakwa di bagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa malam itu juga tim dari kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya dibawa ke Polres Minahasa Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau badik tersebut untuk menjaga diri dan akan digunakan Terdakwa untuk membuka paksa pintu penginapan MCM karena Terdakwa sempat melihat pacarnya sedang bersama laki-laki lain dalam penginapan MCM, Terdakwa juga marah-marah dengan membawa senjata tajam karena ada orang yang tidak diketahui Terdakwa yang merusak dengan mengiris-iris ban sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dapat menguasai dan menggunakan senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

2. Tanpa hak;

3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Amr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" menunjuk kepada pelaku tindak pidana yaitu orang per orang manusia atau badan hukum yang merupakan subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa **Adiputra Theovilus Pantouw** yang identitasnya pada Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibacakan dan diperiksa dengan seksama oleh Majelis Hakim. Identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya serta Terdakwa dapat mengingat dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2 Tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat karena tidak termasuk dalam lingkup tugas dan jabatannya serta tidak memperoleh izin dari pejabat tertentu yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf (e) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berhak memberikan izin dan melakukan pengawasan terhadap senjata tajam adalah Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat 6 September 2024 pukul 23.00 WITA di halaman depan penginapan MCM kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Minahasa Selatan awalnya tim dari kepolisian sedang melakukan patrol lalu kemudian mendapatkan laporan bahwa ada orang yang melakukan keributan di depan penginapan MCM di kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Minahasa

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Amr



Selatan, kemudian tim dari kepolisian langsung menuju lokasi, dan ditemukanlah Terdakwa yang sedang membuat keributan lalu dari badan Terdakwa ditemukan sebilah pisau besi yang diselipkan oleh Terdakwa di bagian pinggang sebelah kiri, tim dari kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya dibawa ke Polres Minahasa Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa pisau badik tersebut untuk menjaga diri dan akan digunakan Terdakwa untuk membuka paksa pintu penginapan MCM karena Terdakwa sempat melihat pacarnya sedang bersama laki-laki lain dalam penginapan MCM, Terdakwa juga marah-marah dengan membawa senjata tajam karena ada orang yang tidak diketahui Terdakwa yang merusak dengan mengiris-iris ban sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik yang terbuat dari besi yang tajam pada satu sisi ujungnya runcing dengan panjang seluruh pisau 49,6 cm panjang bilah pisau 37,5 cm gagang terbuat dari besi dengan panjang gagang 11,5 cm, sarung terbuat dari kardus dengan panjang sarung 37,5 cm, lebar sarung 3 cm dan pembungkus sarung pisau terbuat dari solasi ban warna hitam adalah untuk menjaga diri dan membuka paksa pintu penginapan MCM karena Terdakwa sempat melihat pacarnya sedang bersama laki-laki lain dalam penginapan MCM, Terdakwa juga marah-marah dengan membawa senjata tajam karena ada orang yang tidak diketahui Terdakwa yang merusak dengan mengiris-iris ban sepeda motor Terdakwa dimana tujuan tersebut bukanlah suatu tujuan yang dilakukan dalam lingkup tugas dan jabatannya, senjata tajam tersebut pun tidak memiliki izin ataupun pengawasan dari pihak dari Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "tanpa hak" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu saja sub-unsur terpenuhi,



terhadap sub-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sub-unsur yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “senjata tajam” menurut Penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf (e) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah senjata penikam, senjata penusuk dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau untuk tujuan barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menyatakan bahwa dalam pengertian senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib, mempunyai arti bahwa penggunaan senjata penikam atau senjata penusuk selain untuk tujuan ini adalah termasuk dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat 6 September 2024 pukul 23.00 WITA di halaman depan penginapan MCM kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Minahasa Selatan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau badik yang terbuat dari besi yang tajam pada satu sisi ujungnya runcing dengan panjang seluruh pisau 49,6 cm panjang bilah pisau 37,5 cm gagang terbuat dari besi dengan panjang gagang 11,5 cm, sarung terbuat dari kardus dengan panjang sarung 37,5 cm, lebar sarung 3 cm dan pembungkus sarung pisau terbuat dari solasi ban warna hitam adalah untuk menjaga diri dan untuk membuka paksa pintu penginapan MCM karena Terdakwa sempat melihat pacarnya sedang bersama laki-laki lain dalam penginapan MCM, Terdakwa juga marah-marah dengan membawa senjata tajam karena ada orang yang tidak diketahui Terdakwa yang merusak dengan mengiris-iris ban sepeda motor Terdakwa maka dengan demikian telah ternyata bahwa Terdakwa menyadari senjata tajam tersebut dapat membuat orang takut kepadanya

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Amr



karena akan ada dampak tidak menyenangkan yang dapat timbul jika Terdakwa menggunakan senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan untuk menjaga dan membuka paksa pintu bukanlah merupakan salah satu kegunaan senjata penikam atau senjata penusuk yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sehingga dengan demikian senjata tajam yang dibawa dan dikuasai Terdakwa tersebut adalah termasuk dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa terbukti telah membawa dan menguasai senjata penikam atau penusuk, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur *"memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Pertanggungjawaban yang diminta kepada Terdakwa pun telah memenuhi syarat psikiatris, dimana Terdakwa tidak mengalami keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir dan syarat psikologis, dimana Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan. Oleh karena itu maka, Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya *vide* Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Amr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik yang terbuat dari besi yang tajam pada satu sisi ujungnya runcing dengan panjang seluruh pisau 49,6 cm panjang bilah pisau 37,5 cm gagang terbuat dari besi dengan panjang gagang 11,5 cm, sarung terbuat dari kardus dengan panjang sarung 37,5 cm, lebar sarung 3 cm dan pembungkus sarung pisau terbuat dari solasi ban warna hitam adalah senjata tajam yang dikuasai oleh Terdakwa dan digunakan pada saat melakukan perbuatan maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordnannantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-undang R.I Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADIPUTRA THEOVILUS PANTOUW** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai, membawa dan mempunyai dalam miliknya senjata tajam*" sebagaimana dakwaan tunggal;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik yang terbuat dari besi yang tajam pada satu sisi ujungnya runcing dengan panjang seluruh pisau 49,6 cm panjang bilah pisau 37,5 cm gagang terbuat dari besi dengan panjang gagang 11,5 cm, sarung terbuat dari kardus dengan panjangsarung 37,5 cm, lebar sarung 3 cm dan pembungkus sarung pisau terbuat dari solasi ban warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh Christyane Paula Kaurong, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., M.H.Li, dan Dearizka, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frika Adeleyda Wattie, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Rumenta Apriani Situmorang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marthina U.S Hutajulu, S.H., M.H.Li.

Christyane P. Kaurong, S.H., M.Hum.

Dearizka, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Frike A. Wattie, S.T., S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Amr